



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Desmon Cristoper Hutabarat, bertempat tinggal di Lk XIV Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 14020612030004 atas nama Desmon Cristoper Hutabarat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Juli 2023;

-- Bahwa Pemohon bernama Desmon Cristoper Jeremia HB lahir di Medan tanggal 15 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-21022019-0048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 25 Februari 2019;

-- Bahwa terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan nama Pemohon yang semula tertulis “Desmon Cristoper Jeremia HB seharusnya Desmon Cristoper Hutabarat”;

-- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis “Desmon Cristoper

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeremia HB menjadi Desmon Cristoper Hutabarat", sesuai dengan ijazah dan dokumen Pemohon lainnya;

-- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

-- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

-- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1402-LT-21022019-0048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 25 Februari 2019 yang sebelumnya "Desmon Cristoper Jeremia HB menjadi Desmon Cristoper Hutabarat";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat bukti yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Desmon Cristoper Hutabarat, tertanggal 24 Juli 2023 sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271080306210008 atas nama Kepala Keluarga Lasima Miriyanti, tertanggal 18 Juli 2023, sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-21022019-0048 atas nama Desmon Cristoper Jeremia HB, tertanggal 25 Februari 2019, sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah No: DN-07/M-SMA/K13/23/0010754 atas nama Desmon Cristoper Hutabarat, tertanggal 08 Mei 2023, sesuai dengan aslinya bukti mana dibubuhi materai secukupnya serta telah dinazagelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Agnes Trisnawati Gloria, HB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2003;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon "Desmon Cristoper Jeremia HB" sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis nama Pemohon yaitu "Desmon Cristoper Hutabarat";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-21022019-0048 yang sebelumnya tertulis "Desmon Cristoper Jeremia HB" diperbaiki menjadi "Desmon Cristoper Hutabarat", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;
- 2. Saksi Juwita Sari Gebrina HB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2003;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon "Desmon Cristoper Jeremia HB" sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis nama Pemohon yaitu "Desmon Cristoper Hutabarat";
 - Bahwa untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-21022019-0048 yang sebelumnya tertulis "Desmon Cristoper Jeremia HB" diperbaiki menjadi "Desmon Cristoper Hutabarat", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1402-LT-21022019-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 25 Februari 2019 yang sebelumnya tertulis "Desmon Cristoper Jeremia HB" diperbaiki menjadi "Desmon Cristoper Hutabarat";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. saksi Agnes Trisnawati Gloria, HB dan 2. saksi Juwita Sari Gebrina HB;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama Desmon Cristoper Hutabarat, tertanggal 24 Juli 2023, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271080306210008 atas nama Kepala Keluarga Lasima Miriyanti, tertanggal 18 Juli 2023, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-21022019-0048 atas nama Desmon Cristoper Jeremia HB, tertanggal 25 Februari 2019, bukti P-4 berupa Fotocopy Ijazah No: DN-07/M-SMA/K13/23/0010754 atas nama Desmon Cristoper Hutabarat, tertanggal 08 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Lk XIV Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Medan pada tanggal 15 Desember 2003, dan Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-3) tertulis nama Pemohon "Desmon Cristoper Jeremia HB" sedangkan pada dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2) dan Ijazah (P-4) tertulis nama Pemohon yaitu "Desmon Cristoper Hutabarat", dan untuk tertib administrasi sehingga Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-21022019-0048 yang sebelumnya tertulis "Desmon Cristoper Jeremia HB" diperbaiki menjadi "Desmon Cristoper Hutabarat", agar tidak terhalang untuk keperluan dikemudian hari;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk selanjutnya Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka oleh karenanya memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1402-LT-21022019-0048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 25 Februari 2019 yang sebelumnya tertulis "Desmon Cristoper Jeremia HB" diperbaiki menjadi "Desmon Cristoper Hutabarat";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 839/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1402-LT-21022019-0048 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu pada tanggal 25 Februari 2019 yang sebelumnya "Desmon Cristoper Jeremia HB" diperbaiki menjadi "Desmon Cristoper Hutabarat";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh saya Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romadona, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Romadona, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

.....	Pendaftaran
..... Rp . 30.000,00	
.....	Pemberkasan
..... Rp. 100.000,00	
.....	Meterai
..... Rp. 10.000,00	
.....	Redaksi
..... Rp. 10.000,00	

JUMLAH Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)